



**P U T U S A N**

Nomor : 2 / Pdt.G/2005/PA. Mkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxx , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Xxxxxxx xxxx, Rantepao Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

Xxxxxxx xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Xxxxxxx xxxx Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya di sebut termohon.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 2/Pdt.G/2005/PA. Mkl tanggal 26 Januari 2005. telah mengemukakan dalil-dalil permohoannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 1994 di Makassar dengan bukti kutipan Akta Nikah No. 38/02/V/94 tanggal 7 Mei 1994 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Madya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak merasa bahagia lagi, karena adanya pihak ketiga.
3. Bahwa pemohon telah berusaha menyadarkan termohon, tetapi tidak pernah digublis bahkan perbuatan termohon bertambah parah lagi kerana berselingkuh lebih dari satu orang.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan No. 2/ Pdt.G/2005/PA. Mkl, masing-masing tertanggal 27 Januari 2005, 3 Pebruari 2005, dan 16 Pebruari 2005 telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak , seorang laki-laki dan seorang perempuan dan keduanya ada dalam pemeliharaan ibu pemobhon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih satu bulan dan yang pergi tinggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah termohon.
- Bahwa ketenteraman dalam rumah tangga pemohon dan termohon mulai terganggu / kurang harmonis sekitar empat atau lima bulan yang lalu disebabkan oleh pihak ketiga yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon pemohon, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



a. Bukti tertulis :

Foto Copy surat Kutipan Akta Nikah Nomort : 38/02/V/94 tanggal 7 Mei 1994 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkananaya Kota Madya Ujung Pandang.

b. Bukti saksi :

Saksi ke satu : XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jln.XXXXXXX XXX Rantepao Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah adik sepupu/ ipar.
- Bahwa saksi yang mengurus pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Ujung Pandang
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anaknya tersebut ada dalam pemeliharaan ibu pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2004 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon karena telah terjadi pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa yang menjadi sumber timbulnya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon dianggap telah berselingkuh dengan lelaki yang bernama XXXXXXXXXXX.
- Bahwa kasus / keretakan rumah tangga pemohon dan termohon sehubungan dengan adanya dugaan perselingkuhan tersebut telah dibicarakan / dimusyawarahkan oleh pihak keluarga pemohon dan telah sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri kasus rumah tangga pemohon dan termohon adalah melalui perceraian..

Saksi kedua : XXXXXXX XXX XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX XXX X Rantepao Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal pemohon dan termohon , karena ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sepupu satu kali dan juga bertetangga di Rantepao.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sekitar satu bulan yang lalu dan yang pergi tinggalkan rumah adalah termohon.
- Bahwa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga pemohon dan termohon karena tersiar berita tentang adanya perselingkuhan antara termohon dengan seseorang yang bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa mengenai berita perselingkuhan termohon dengan lelaki Xxxxxxx , saksi tahu atau dengar dari orang yang bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa mengenai berita perselingkuhan termohon dan lelaki Xxxxxxx tersebut telah dibicarakan oleh pihak keluarga pemohon bertempat di rumah Cagu di Rantepao yang kesimpulannya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak perlu lagi dipertahankan melainkan harus diselesaikan lewat perceraian.

Saksi ketiga : Emil Darta bin Darta, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Koston Rantepao Kelurahan Malamngo Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal pemohon dan termohon karena bertetangga dan jarak antara Rumah saksi dengan rumahnya hanya sekitar 10 meter.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga , baik kepada pemohon maupun termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa alasan pemohon hendak menceraikan termohon karena termohon telah berselingkuh dengan seseorang bernama Xxxxxxx
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Xxxxxxx dan pernah melihat termohon datang kerumah tempat tinggal saksi dan langsung masuk menemui Xxxxxxx di dalam kamarnya.
- Bahwa tersiarnya berita perselingkuhan antara termohon dengan Xxxxxxx karena Xxxxxxx sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sehubungan dengan masalah perselingkuhan tersebut yang telah melanda rumah tangga pemohon dengan termohon, maka pihak keluarga pemohon telah mengadakan pertemuan bertempat di Rumah Cagu di Rantepao yang saat itu saksi juga hadir, tapi pulang sebelum pertemuan selesai sehingga tidak tahu apa keputusannya..



- Bahwa untuk selanjutnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon tetap pada maksud surat permohonannya.

Menimbang, bahwa termohon yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam pengajuan permohonan ceraitalak ini, bahwa tidak rewujud lagi keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon karena terjadi percekocokan di sebabkan adanya gangguan pihak ketiga dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bukti P 1 dan tiga orang saksi yang secara formal dan materil dapat di terima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 serta keterangan tiga orang saksi, maka terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon yaitu terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi dalam persidangan terungkap fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi percekocokan dan telah pisah tempat tinggal selama lebih satu bulan dan yang pergi tinggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah termohon akibat adanya gangguan pihak ketiga yang bernama Xxxxxxx yang diduga telah berselingkuh dengan termohon dan sudah menjadi rahasia umum di sekitar tempat tinggal pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu



membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal karena diwarnai percekocokan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga pemohon dan termohon tersebut telah dimusyawarahkan pula oleh para keluarga pemohon yang pada intinya semuanya sepakat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak perlu lagi dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah perceraian antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan cerai talak pemohon di kabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya dan ternyata permohonan pemohon telah berlasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu pihak termohon dinyatakan tidak hadir, dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg. Permohonan pemohon di putus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara di bebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.
3. Memberikan izin kepada pemohon ( xxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon ( Xxxxxxx xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Makale.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Peberuari 2005 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1426 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makale, Drs. A. R. Buddin S, SH ketua majelis, Dra. Haniah dan Drs. Umar D masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan di ucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Hasid BA sebagai panitera pengganti yang dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Haniah

Drs. A. R. Buddin S, SH

Drs. Umar D

Panitera Pengganti

M. Hasid, BA

Perincian biaya perkara

- Pencatatan	Rp.	26.000,-
- Administrasi	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	120.000,-
- A P P	Rp.	26.000,-

-----,000.6 Materai Rp. -

Jumlah Rp. 228.000,-  
( Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)